



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1949
TENTANG
PERATURAN HAK DAN PENYERAHAN HAK MENGANGKAT DAN
MEMPERHENTIKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu memperbaharui peraturan tentang hak dan hak penyerahan hak mengangkat dan memperhentikan anggota angkatan Perang Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri;
- Mengingat : a. Penetapan Menteri Pertahan tahun 1948 tentang hak mengangkat dan memperhentikan anggota Angkatan Perang;
b. pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG HAK DAN PENYERAHAN HAK MENGANGKAT DAN MEMPERHENTIKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pada azasnya, anggota Angkatan Perang diangkat, dinaikkan pangkat, diturunkan pangkat, diperhentikan dari jabatan/ keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang oleh Presiden; hak ini dapat diserahkan kepada Pembesar yang bersangkutan

Pasal 2

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 4, maka anggota-Anggota Perang diangkat, dinaikkan pangkat, diturunkan pangkat, di perhentikan untuk sementara waktu, diperhentikan dari pekerjaan, dan diperhentikan dari jabatan/keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Anggota Perang oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Menteri Pertahanan dapat menyerahkan haknya kepada instansi-instansi dalam Kementerian Pertahanan/Anggota Perang, Mengenai anggota Angkatan Perang berpangkat Prajurit sampai dengan Bintara.
- (2) Penyerahan haj termaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemberhentian dari jabatan-keanggotaan Angkatan Perang dengan sebutan "tidak dengan hormat".

Pasal 4

Dalam arti anggota Angkata Perang sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 dikecualikan perwira yang berpangkat Letnan-Kolonel keatas.

Pasal 5

Pengangkatan, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dari pekerjaan dan pemberhetian dari jabatan/ keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang yang dilakukan hingga pada hari Peraturan ini diumumkan, harus disesuaikan dengan Peraturan ini didalam tempo lima belas hari terhitung mulai tanggal Peraturan ini diumumkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 11 November 1949
Sekretari Negara,
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Pertahanan,
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX.